



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya yang pengaturannya masih bersifat umum, dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan bersifat muatan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Timur.

12. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
14. Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Program Pembentukan Qanun yang selanjutnya disebut Propemqanun adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
19. Badan Pembentukan Qanun yang selanjutnya disebut Bapemqanun adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
20. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
22. Pembentukan Qanun adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Qanun, Perbup, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
24. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur, atau Berita Kabupaten Aceh Timur.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan qanun yang diatur sesuai undang-undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
30. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan qanun yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Qanun, Peraturan Bupati, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
32. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

36. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pembentukan produk hukum daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kapastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 - k. konsisten baik secara vertikal maupun horizontal;
 - l. kelestarian alam;
 - m. kearifan lokal; dan
 - n. norma/etika.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang produk hukum daerah yang akan dibentuk.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah agar terwujud produk hukum daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pengaturan pembentukan produk hukum daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Qanun;
- b. Perbup; dan
- c. Peraturan DPRK.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRK;
- c. Keputusan Pimpinan DPRK; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK
PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Qanun

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Materi muatan qanun berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus kabupaten dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Qanun memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam kabupaten;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam kabupaten;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam kabupaten; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten.

Pasal 9

- (1) Materi muatan qanun dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan qanun seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Qanun dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 10

Penyusunan rancangan qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.

Pasal 11

Pembentukan qanun dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dalam Propemqanun.
- (2) Propemqanun bertujuan:
 - a. untuk menjaga agar qanun tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan

- b. agar perencanaan dan pembentukan qanun sebagai penentu pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 13

- (1) Propemqanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan skala prioritas pembentukan qanun berdasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus kabupaten;
 - c. perintah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat; dan
 - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- (2) Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan qanun berupa:
 - a. judul rancangan qanun;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Setiap pengajuan rancangan qanun dalam Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan qanun yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan propemqanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan atas usulan:
 - a. DPRK; dan/atau
 - b. Bupati.
- (2) Propemqanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan qanun tentang APBK.

Paragraf 3

Propemqanun Usulan DPRK

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemqanun usulan DPRK disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemqanun.

- (2) Usulan Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi atau Bapemqanun.
- (3) Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi atau Bapemqanun menyampaikan usulan Propemqanun disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemqanun usulan DPRK diatur dengan Peraturan DPRK.

Paragraf 4
Propemqanun Usulan Bupati

Pasal 16

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah selaku pemrakarsa untuk mengusulkan Propemqanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Penyusunan Propemqanun pada Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Hasil penyusunan Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penyusunan Propemqanun dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemqanun pada Pemerintah Kabupaten kepada Bapemqanun melalui Pimpinan DPRK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemqanun usulan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penetapan Propemqanun

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemqanun antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK dikoordinasikan oleh DPRK melalui Bapemqanun.
- (2) Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemqanun dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembahasan Propemqanun antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK menghasilkan daftar rancangan Propemqanun yang kemudian disepakati untuk ditetapkan menjadi Propemqanun dalam rapat paripurna DPRK.

- (4) Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 18

- (1) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.
- (2) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa pada Pemerintah Kabupaten dan oleh Pimpinan DPRK bagi pemrakarsa pada DPRK.

Paragraf 6

Pembentukan Qanun Kumulatif Terbuka

Pasal 19

- (1) Dalam Propemqanun dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBK.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemqanun dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan gampong.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan rancangan qanun diluar Propemqanun karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan qanun yang disetujui bersama oleh Bapemqanun dan Bagian Hukum;
 - d. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemqanun ditetapkan.
- (4) Persetujuan atas rancangan qanun yang diajukan diluar Propemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK tentang perubahan Propemqanun.

Paragraf 7

Pelaksanaan Propemqanun

Pasal 20

- (1) DPRK dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembentukan qanun berdasarkan Propemqanun.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat sisa yang belum terselesaikan, DPRK dan Pemerintah Kabupaten memprioritaskan dalam Propemqanun dan pembahasannya pada tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) DPRK dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan rencana pembentukan qanun yang termuat dalam Propemqanun.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRK dan Pemerintah Kabupaten menetapkan rancangan qanun yang tersisa dalam Propemqanun tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan qanun yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan qanun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Propemqanun ditetapkan, maka rancangan qanun tersebut tidak dicantumkan dalam Propemqanun tahun berikutnya.
- (4) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicantumkan kembali dalam Propemqanun paling cepat 1 (satu) tahun setelah rancangan qanun tersebut dikeluarkan dari Propemqanun.
- (5) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicantumkan kembali dengan syarat pihak pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai naskah akademik dan draf rancangan qanun.

Paragraf 8

Qanun Usulan DPRK

Pasal 22

- (1) Konsepsi rancangan qanun usulan DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Bapemqanun.
- (2) Konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.
- (3) Pimpinan DPRK meneruskan konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bapemqanun untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan qanun.
- (5) Bapemqanun menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.

- (7) Hasil pengkajian Bapemqanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibahas dalam rapat paripurna DPRK untuk mendapatkan pandangan dari fraksi dan anggota DPRK.

Pasal 23

- (1) Dalam rapat paripurna, DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) memberi kesempatan kepada:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum rancangan qanun ditetapkan sebagai usulan DPRK.
- (3) Rapat paripurna DPRK memutuskan usul rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRK menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, rancangan qanun ditetapkan sebagai usulan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRK menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam keputusan rapat paripurna DPRK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan qanun.
- (3) Pimpinan DPRK menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan rancangan qanun sesuai dengan alasan dan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penyempurnaan rancangan qanun dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, badan musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan qanun berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu perpanjangan paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.

- (6) Rancangan qanun yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

Dalam hal rancangan qanun usulan DPRK ditolak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK pada masa persidangan yang sama.

Pasal 27

- (1) Setiap tahap persiapan rancangan qanun usulan DPRK difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menyediakan dan memperbanyak naskah rancangan qanun dalam jumlah yang diperlukan.

Paragraf 9 Qanun Usulan Bupati

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disertai keterangan atau penjelasan atau naskah akademik.
- (2) Dalam penyusunan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun.
- (3) Rancangan qanun yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

Pasal 29

- (1) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembahas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 30

- (1) Rancangan qanun yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Bagian Hukum mengajukan rancangan qanun yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan qanun yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada tim pembahas.
- (3) Bagian Hukum mengajukan rancangan qanun hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah mendapat paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun dengan surat pengantar kepada Pimpinan DPRK untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.

Paragraf 10 Naskah Akademik

Pasal 33

- (1) Naskah akademik merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi, terdiri dari:

 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - BAB III: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - BAB IV: Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan qanun
 - BAB VI: Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran Rancangan Qanun

- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan akademisi atau konsultan yang mempunyai kapasitas dibidangnya.
- (4) Sistematika naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal rancangan qanun mengenai APBK, pencabutan qanun, atau perubahan qanun yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat rewiu tentang qanun yang akan diubah serta pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Selain disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan qanun tentang APBK disampaikan kepada DPRK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRK dan Bupati, dengan melampirkan dokumen:
 - a. ringkasan APBK;
 - b. ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Kabupaten dan organisasi;
 - c. rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Kabupaten, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Kabupaten, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) kabupaten;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Selain rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Qanun mengenai:
 - a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK; dan
 - b. Perubahan APBK.dikirim kepada DPRK paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dinotakan.

Paragraf 11
Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRK dapat menetapkan alat kelengkapan DPRK yang diberi tugas membahas rancangan qanun usulan DPRK dan usulan Bupati.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada panitia khusus, maka panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRK dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK sebelum pembicaraan qanun pada tingkat I.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan qanun pada pembicaraan tingkat I.

Paragraf 12
Persandingan Rancangan Qanun

Pasal 36

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 37

- (1) Persandingan rancangan qanun yang berasal dari Bupati dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemqanun dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kajian mengenai persamaan materi antara rancangan qanun yang berasal dari DPRK dengan rancangan qanun yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemqanun menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pembahas rancangan qanun melalui Pimpinan DPRK.
- (4) Dalam hal kajian Bapemqanun menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK dengan rancangan qanun yang disampaikan oleh Bupati, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Dalam hal kajian Bapemqanun menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan qanun yang berasal dari DPRK dengan rancangan qanun yang berasal dari Bupati, maka rancangan qanun yang berasal dari DPRK harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Qanun yang berasal dari Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan qanun di lingkungan DPRK diatur dalam Peraturan DPRK.

Paragraf 13 Pembahasan Qanun

Pasal 39

- (1) Rancangan qanun usulan dari DPRK atau Bupati dilakukan pembahasan oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan qanun di DPRK, Sekretariat DPRK memperbanyak rancangan qanun sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 40

Pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 41

- (1) Pembicaraan tingkat I untuk rancangan qanun usulan Bupati, dilakukan dengan:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRK mengenai rancangan qanun;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, untuk rancangan qanun usulan DPRK dilakukan dengan:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemqanun atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRK mengenai rancangan qanun;
 - b. pendapat Bupati terhadap rancangan qanun; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemqanun atau pimpinan panitia khusus terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilanjutkan dalam rapat kerja komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan:
 - a. penjelasan atau keterangan atas rancangan qanun; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari perangkat daerah yang mewakili Bupati atas rancangan qanun usulan DPRK.

Pasal 42

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas rancangan qanun dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas rancangan qanun, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 43

- (1) Pembicaraan tingkat II, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRK; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRK; dan
 - c. pendapat akhir Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK pada masa sidang yang sama.

Pasal 45

- (1) Badan musyawarah membuat jadwal tahap pembahasan paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan rancangan qanun yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas komisi, gabungan komisi atau panitia khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan qanun kepada badan musyawarah dengan tembusan kepada Bapemqanun.

Pasal 46

- (1) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dapat menghadirkan atau mengundang:
 - a. perangkat daerah;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat, dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun.
- (2) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan, yaitu:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. DPRK dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. lembaga terkait, dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan qanun.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan qanun.

Pasal 47

- (1) Bupati dapat menarik kembali rancangan qanun usulan Bupati sebelum pembahasan dimulai, melalui surat disertai dengan alasan penarikan.
- (2) DPRK dapat menarik kembali rancangan qanun usulan DPRK sebelum pembahasan dimulai, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRK disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 48

- (1) Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan qanun yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 14
Qanun Yang Dievaluasi

Pasal 49

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi rancangan qanun sesuai dengan:
 - a. undang-undang dibidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan qanun sesuai dengan undang-undang dibidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. RPJP Kabupaten;
 - b. RPJM Kabupaten;
 - c. APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan qanun sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status gampong.

Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RPJP Kabupaten;
 - b. RPJM Kabupaten;
 - c. APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status gampong.
- (3) Dalam hal Bupati menyampaikan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disertai rancangan Perbup tentang penjabaran APBK atau penjabaran perubahan APBK, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Paragraf 15
Qanun Yang Difasilitasi

Pasal 51

- (1) Rancangan qanun selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan fasilitasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui surat permohonan fasilitasi.
- (3) Pengajuan surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebelum rancangan qanun mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRK.

Pasal 52

- (1) Fasilitasi yang dilakukan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan qanun.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan qanun dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

Pasal 53

- (1) Hasil Fasilitasi dari Gubernur yang telah diterima oleh Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRK, selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan qanun oleh panitia khusus DPRK bersama tim pembahas dalam rapat pembahasan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah DPRK menerima tembusan hasil fasilitasi dari Gubernur.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perbup

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Materi muatan Perbup:

- a. untuk melaksanakan qanun;
- b. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- c. berdasarkan kewenangan.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 55

- (1) Program penyusunan Perbup ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, setelah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Program penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (3) Perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup berdasarkan program pembentukan Perbup.
- (4) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait.
- (5) Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup kepada Bagian Hukum dengan dilampiri penjelasan atau keterangan.
- (2) Dalam rangka pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perbup, Bupati membentuk tim pembahas.

Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Perbup yang telah dibahas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyempurnaan rancangan Perbup untuk selanjutnya disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (4) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perbup hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati.

Paragraf 4
Fasilitasi

Pasal 59

- (1) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, rancangan Perbup disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup.

Pasal 60

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah Aceh atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Perbup.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten untuk penyempurnaan rancangan Perbup sebelum ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRK

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan DPRK merupakan Peraturan DPRK yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRK.
- (2) Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRK tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRK tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRK menyusun rancangan Peraturan DPRK.
- (2) Rancangan Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh anggota DPRK komisi, gabungan komisi, atau Bapemqanun.
- (3) Pimpinan DPRK membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRK berdasarkan kebutuhan.
- (4) Rancangan Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bapemqanun.

Pasal 63

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRK yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRK yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRK.

Pasal 64

- (1) Rancangan Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dibahas oleh panitia khusus, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRK oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRK oleh panitia khusus.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 65

- (1) Fasilitasi dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat terhadap rancangan Peraturan DPRK sebelum ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan DPRK disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Fasilitasi oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan DPRK dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Peraturan DPRK dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan DPRK.
- (5) Dalam hal fasilitasi dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Peraturan DPRK ditindaklanjuti oleh DPRK untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Pasal 66

Rancangan Peraturan DPRK yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Paragraf 1 Peraturan DPRK tentang Tata Tertib

Pasal 67

- (1) Peraturan DPRK tentang tata tertib DPRK ditetapkan oleh DPRK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRK tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di lingkungan internal DPRK.
- (3) Peraturan DPRK tentang tata tertib DPRK, paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2 Peraturan DPRK tentang Kode Etik

Pasal 68

Peraturan DPRK tentang kode etik disusun oleh DPRK yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

Pasal 69

Materi muatan Peraturan DPRK tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik; dan
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRK;
 2. tata kerja anggota DPRK;

3. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;
4. tata hubungan antar anggota DPRK;
5. tata hubungan antara anggota DPRK dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRK;
8. larangan bagi anggota DPRK;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 70

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 72

Materi muatan Peraturan DPRK tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan, terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRK;
- c. Keputusan Pimpinan DPRK; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 74

Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 75

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari pejabat dibawah Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada:
 - a. pelaksana tugas;
 - b. pelaksana harian; atau
 - c. pejabat Bupati.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRK

Pasal 78

- (1) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, merupakan penetapan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 79

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRK, dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan Keputusan DPRK secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Rancangan Keputusan DPRK disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Pembahasan Keputusan DPRK dilakukan oleh Pimpinan DPRK.
- (4) Rancangan Keputusan DPRK yang telah dilakukan pembahasan dilakukan penetapan oleh Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal Keputusan DPRK ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRK disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRK dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRK oleh Pimpinan DPRK;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRK; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRK menjadi Keputusan DPRK.
- (6) Keputusan DPRK ditetapkan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (7) Penandatanganan Keputusan DPRK paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (8) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRK, dilaksanakan oleh:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. alat kelengkapan DPRK pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRK.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRK

Pasal 80

- (1) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRK dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRK yang bersifat teknis operasional.

Pasal 81

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRK disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat Pimpinan DPRK.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRK

Pasal 82

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, disusun, dipersiapkan dan dilakukan pembahasan oleh Badan Kehormatan DPRK.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbukti melanggar Peraturan DPRK tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRK tentang Kode Etik.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan DPRK tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRK tentang Kode Etik.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRK dan harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB VII
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN
AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Qanun

Pasal 83

Qanun yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan qanun dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan qanun dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan qanun dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. DPRK;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Perbup

Pasal 86

- (1) Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRK

Pasal 88

- (1) Peraturan DPRK yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 89

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRK paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRK;
 - c. alat kelengkapan DPRK pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 90

- (1) Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRK

Pasal 92

Keputusan DPRK dan Keputusan Pimpinan DPRK yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dilakukan penetapan.

Pasal 93

Keputusan Badan Kehormatan DPRK yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRK untuk dilakukan penetapan.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93, meliputi:
 - a. Keputusan DPRK dan Keputusan Pimpinan DPRK dilakukan oleh Pimpinan DPRK; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRK dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRK.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. alat kelengkapan DPRK pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRK.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 95

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Qanun, Perbup, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK dilakukan oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 96

- (1) Qanun yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Kabupaten.
- (2) Lembaran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu qanun, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 97

- (1) Tambahan Lembaran Kabupaten memuat penjelasan qanun.
- (2) Tambahan Lembaran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Kabupaten.
- (3) Tambahan Lembaran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan qanun.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Kabupaten.

Pasal 98

- (1) Perbup dan Peraturan DPRK yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Kabupaten.
- (2) Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 99

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK dengan membubuhkan tandatangan pada naskah Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK.

Pasal 100

Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 101

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Qanun, Perbup, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRK untuk Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

Pasal 102

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah pada Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRK dilakukan oleh Sekretaris DPRK.

BAB VIII
PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK
PERATURAN

Bagian Kesatu
Pembatalan Qanun dan Perbup

Pasal 103

Bupati menyampaikan Qanun dan Perbup kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 104

Pembatalan Qanun dan Perbup dilakukan berdasarkan:

- a. gugatan dari setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau instansi lain; dan/atau
- b. putusan mahkamah agung.

Pasal 105

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Qanun, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan qanun yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRK bersama Bupati mencabut qanun dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan qanun, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan qanun yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRK bersama Bupati merubah qanun dimaksud.

Pasal 106

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Perbup dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Perbup dimaksud.

Pasal 107

Dalam hal Bupati dan/atau DPRK tidak dapat menerima keputusan pembatalan qanun dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan DPRK

Pasal 108

Bupati menyampaikan Peraturan DPRK kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 109

- (1) Anggota DPRK yang masih memberlakukan Peraturan DPRK yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Gubernur dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diterapkan pada saat anggota DPRK masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk Peraturan DPRK.

Pasal 110

Pembatalan Peraturan DPRK dilakukan berdasarkan:

- a. gugatan dari setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau instansi lain; dan/atau
- b. putusan mahkamah agung.

Pasal 111

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRK, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRK yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRK bersama Bupati mencabut Peraturan DPRK dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan DPRK, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRK yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRK bersama Bupati merubah Peraturan DPRK dimaksud.

Pasal 112

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRK, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRK yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan DPRK dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan DPRK, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRK yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Peraturan DPRK dimaksud.

Pasal 113

Dalam hal Bupati dan/atau DPRK tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan DPRK dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Pasal 114

Mekanisme keberatan terhadap keputusan pembatalan Peraturan DPRK dilakukan dengan tata cara:

- a. Bupati dan/atau DPRK mengajukan keberatan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan DPRK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan;
- b. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membentuk tim pembatalan atas keberatan yang diajukan oleh Bupati dan/atau DPRK; dan
- c. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan kajian sesuai tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 115

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan DPRK tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan DPRK sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 116

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang masih memberlakukan Peraturan DPRK yang dibatalkan oleh Gubernur, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Peraturan DPRK.
- (3) Sanksi administratif terhadap Peraturan DPRK dikenai kepada anggota DPRK, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Kabupaten masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk qanun.
- (5) Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan Peraturan DPRK, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYEBARLUASAN

Pasal 117

- (1) Penyebarluasan qanun dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sejak penyusunan Propemqanun, penyusunan rancangan qanun disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik dan pembahasan rancangan qanun.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 118

- (1) Penyebarluasan Propemqanun dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang dikoordinasikan oleh Bapemqanun.
- (2) Penyebarluasan rancangan qanun disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik yang berasal dari DPRK dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRK.
- (3) Penyebarluasan rancangan qanun disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 119

- (1) Penyebarluasan qanun yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

- (2) Penyebarluasan Perbup yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRK bersama dengan alat kelengkapan DPRK pemrakarsa.

Pasal 120

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Kabupaten, Tambahan Lembaran Kabupaten dan Berita Kabupaten.

Pasal 121

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Kabupaten dan Perbup yang telah diundangkan dalam Berita Kabupaten.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan Qanun dan Perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 122

- (1) Bupati menetapkan Perbub sebagai petunjuk pelaksanaan qanun.
- (2) Qanun yang memerintahkan untuk dibentuknya Perbub harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Perbub.
- (3) Setiap qanun yang memerintahkan untuk dibentuknya Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan batas waktu penetapan Perbub sebagai petunjuk pelaksanaan qanun tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak qanun tersebut diundangkan.

- (5) Dalam hal Bupati belum menetapkan Perbub dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Perbub kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Pimpinan DPRK menugaskan Bapemqanun untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 123

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Qanun, Perbup, dan/atau Peraturan DPRK.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Qanun, Perbup, dan/atau Peraturan DPRK.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Qanun, Perbup, dan/atau Peraturan DPRK harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 124

- (1) Semua pembiayaan pembentukan qanun dibebankan pada APBK.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, kajian, evaluasi, penyelarasan akhir dan penyebarluasan Propemqanun, rancangan Qanun dan Qanun.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Qanun, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 126

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian Propemqanun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
 - b. teknik penyusunan naskah akademik qanun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini; dan
 - c. bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 127

- (1) Qanun menggunakan kop lambang daerah pada halaman pertama
- (2) Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (3) Penulisan nama Provinsi Aceh dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 128

- (1) Setiap tahapan pembentukan Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Qanun, Perbup, dan Peraturan DPRK dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK kepada Pemerintah Aceh.
(3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Aceh.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 18 Maret 2020 M
23 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 18 Maret 2020 M
23 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (3/13/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Pedoman pembentukan produk hukum daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan 1 (satu) kesatuan hukum dari sistem hukum nasional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Aceh Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa setiap proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan produk hukum daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “konsisten baik secara vertikal maupun horizontal” adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang tinggi, sedangkan secara horizontal tidak bertentangan dengan peraturan sederajat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kelestarian alam” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam 1 (satu) generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas norma/etika” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah maupun setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum tidak boleh bertentangan dengan norma/etika yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Qanun atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Ayat (1)

Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Bupati atau pimpinan DPRK dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Qanun.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.


Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABBUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN QANUN BERASAL DARI DPRK

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRK

| No | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT /INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|-------|---------|--------------|--------|------|-------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan atau keterangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRK
KABUPATEN ACEH TIMUR

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN QANUN

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Qanun
- Kolom 3 : Penamaan qanun
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam qanun
- Kolom 5 : Penyusunan status qanun dengan memilih apakah qanun baru dibuat atau qanun perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya qanun
- Kolom 7 : Penyusunan qanun apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan qanun
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian qanun
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan qanun

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK QANUN

- a. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- b. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN QANUN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

a) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan rancangan qanun tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan qanun suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan qanun yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan qanun.

b) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- 2) mengapa perlu rancangan qanun sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut;

- 3) apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan qanun; dan
 - 4) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
- c) Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:
- 1) merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
 - 2) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan qanun sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
 - 3) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan qanun; dan
 - 4) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan qanun. Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan qanun.

d) Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu qanun.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- a) kajian teoretis;
- b) kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian;

- c) kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan
 - d) kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Qanun terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan qanun baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan qanun yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari qanun yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari qanun untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan qanun yang akan dibentuk.
4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- a) Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Landasan Sosiologis.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
 - c) Landasan Yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b) materi yang akan diatur;
- c) ketentuan sanksi; dan
- d) ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

a) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

b) Saran

Saran memuat antara lain:

- 1) perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya;
- 2) rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan qanun dalam Program Pembentukan Qanun (Propemqanun); dan
- 3) kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN QANUN

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

a) PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

1. BENTUK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama qanun)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG (nama qanun)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

BUPATI ACEH TIMUR,

tanda tangan

nama tanpa gelar dan pangkat

Diundangkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

tanda tangan

nama tanpa gelar dan pangkat

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN NOMOR

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (....., .../.....)

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
(Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

BUPATI ACEH TIMUR,

tanda tangan

nama tanpa gelar dan pangkat

Diundangkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

tanda tangan

nama tanpa gelar dan pangkat

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN NOMOR

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
(Nama Peraturan DPRK Kabupaten Aceh Timur)

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TIMUR TENTANG (Nama Peraturan DPRK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II ...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR ATAU WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

tanda tangan

nama tanpa gelar dan pangkat

Diundangkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

tanda tangan

nama tanpa gelar dan pangkat

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

b) PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR/...../20....

TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

BUPATI ACEH TIMUR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

2. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan DPRK Kabupaten Aceh Timur)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR ATAU
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

3. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRK
KABUPATEN ACEH TIMUR



KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRK Kabupaten Aceh Timur)

KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Timur ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _____ 20.... M
14.... H

KETUA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001